



**STRATEGI PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN SAWAH  
WAKAF DI DESA KARANGJONGKENG KECAMATAN TONJONG  
KABUPATEN BREBES  
( STUDI KASUS YAYASAN NURUDDIN KARANGJONGKENG )**

**Ali Ghiyatsi**

Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto

Korespondensi penulis : [alighiyatsi37@gmail.com](mailto:alighiyatsi37@gmail.com)

**ABSTRACT** Management strategies and utilization of waqf rice field management results are the big themes that will be presented in this research. The Nuruddin Karangjongkeng Foundation is one of the foundations that has the largest waqf rice field assets in Brebes Regency. Waqf Rice Fields are productive waqf assets which, if managed properly and correctly, can achieve one of the goals of waqf, namely the welfare of the people. However, achieving the level of welfare of the people is not easy, because the role of the Nazir is very large. Nazir competence is very much needed in delivering the waqf to achieve the ideals or goals of the waqf. In other words, the Nazir has full responsibility for managing and utilizing existing waqf assets. The aim of this research is to find out the management strategy and utilization of the results of managing waqf rice fields at the Nuruddin Karangjongkeng Foundation. To answer the problem formulation in this research, the type of research used is field research (qualitative research). The methods used in collecting data are observation, interviews and documentation. This research uses data reduction techniques, data presentation, and drawing conclusions as data analysis techniques. After conducting research, it can be concluded that the management strategy carried out by the Nazirs of the Nuruddin Karangjongkeng Foundation is to make every Nazir at the Nuruddin Karangjongkeng Foundation the person responsible for managing the waqf rice fields, collaborating with the local community in cultivating the waqf rice fields with a profit sharing system of 1/3 for the waqf and 2/3 for cultivators, making farmer cards to obtain more affordable fertilizer, and applying a profit sharing of 1/4 part of the waqf 3/4 part of the cultivator for rain-fed rice fields. The utilization strategy implemented by the Nuruddin Karangjongkeng Foundation is to utilize the results of management according to the intended use of the waqf assets and take 15% of the proceeds as maintenance funds for the waqf assets.

**Keywords:** *Strategy, Management, Utilization, Waqf Rice Fields*

**ABSTRAK** Strategi pengelolaan dan pemanfaatan hasil pengelolaan sawah wakaf merupakan tema besar yang akan disajikan dalam penelitian ini. Yayasan Nuruddin Karangjongkeng merupakan salah satu Yayasan yang memiliki aset sawah wakaf terluas di Kabupaten Brebes. Sawah Wakaf merupakan Aset wakaf produktif yang apabila dikelola dengan baik dan benar dapat mencapai salah satu tujuan wakaf yaitu mensejahterakan umat. Namun untuk mencapai taraf kesejahteraan umat tidaklah mudah, sebab peran nazir sangatlah besar. Kompetensi nazir sangat dibutuhkan dalam mengantarkan perwakafan mencapai cita-cita atau tujuan wakaf. Dengan kata lain, nazir memiliki tanggung jawab penuh dalam mengelola dan memanfaatkan aset wakaf yang ada. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana strategi pengelolaan dan pemanfaatan hasil pengelolaan sawah wakaf di Yayasan Nuruddin Karangjongkeng. Untuk menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini, jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (penelitian kualitatif). Metode yang digunakan dalam pengumpulan data adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Penelitian ini menggunakan teknik reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan sebagai teknik analisis data. Setelah dilakukan penelitian, dapat ditarik kesimpulan bahwa strategi pengelolaan yang dilakukan nazir Yayasan Nuruddin Karangjongkeng adalah menjadikan setiap nazir di Yayasan Nuruddin Karangjongkeng sebagai penanggungjawab dalam pengelolaan sawah wakaf, bekerjasama dengan masyarakat setempat dalam penggarapan sawah wakaf dengan sistem bagi hasil 1/3 untuk wakaf dan 2/3 untuk penggarap, membuat kartu tani untuk memperoleh pupuk yang lebih terjangkau, dan menerapkan bagi hasil 1/4 bagian wakaf 3/4 bagian penggarap untuk jenis sawah tada hujan. Strategi pemanfaatan yang diterapkan nazir Yayasan Nuruddin Karangjongkeng adalah memanfaatkan hasil pengelolaan sesuai peruntukan harta benda wakaf tersebut diwakafkan dan mengambil 15% dari perolehan sebagai dana pemeliharaan harta benda wakaf.

**STRATEGI PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN SAWAH WAKAF DI DESA  
KARANGJONGKENG KECAMATAN TONJONG KABUPATEN BREBES  
( STUDI KASUS YAYASAN NURUDDIN KARANGJONGKENG )**

**Kata Kunci : Strategi, Pengelolaan, Pemanfaatan, Sawah Wakaf**

## **PENDAHULUAN**

Indonesia merupakan negara dengan jumlah penduduk terbanyak ke- 3 di Benua Asia setelah China dan India. Dilansir dari laman Badan Pusat Statistik (BPS) penduduk negara Indonesia berjumlah 278,8 juta jiwa dan 25,9 juta jiwa masih hidup dibawah garis kemiskinan. Artinya, 9,36% penduduk di Indonesia belum tercukupi kebutuhan hidupnya. Pada dasarnya penuntasan kemiskinan bukan hanya tugas pemerintah, melainkan tugas kita semua sebagai warga negara indonesia. Hal ini sejalan dengan salah satu tujuan wakaf, yaitu mensejahterakan dan memakmurkan umat. Maka dari itu, wakaf memiliki peran penting dalam penuntasan kemiskinan di Indonesia. Salah satunya adalah wakaf produktif. Wakaf produktif akan terus berkembang apabila diolah dengan baik. Oleh sebab itu, semakin banyak harta benda wakaf yang dikelola secara produktif maka akan semakin luas pemanfaatan yang diterima. Sehingga peran wakaf dalam mensejahterakan umat semakin kuat.

Perwakafan di Indonesia pada umumnya berupa tanah baik perkebunan, pemakaman, lahan pertanian, dan lain-lain. banyak cara untuk mengelola tanah wakaf tersebut untuk menjadi produktif salah satunya dengan mengelola sawah wakaf sebagai lahan pertanian. Sama halnya dengan hasil survei peneliti pada Kecamatan Tonjong Kabupaten Brebes, peneliti menemukan 2 (Dua) yayasan dikecamatan tonjong yang memiliki aset sawah wakaf diantaranya yayasan Nuuruddin Karangjongkeng (Desa Karangjongkeng) dan yayasan Nurul 'Ulum (Desa Kutamendala). Selebihnya yayasan di Kecamatan Tonjong tidak memiliki aset sawah wakaf. yayasan Nuuruddin dan yayasan Nurul'Ulum memiliki luas yang berbeda, yayasan Nuuruddin Karangjongkeng memiliki total aset sawah wakaf seluas 95.980 m<sup>2</sup> sedangkan yayasan Nurul 'Ulum memiliki total aset sawah wakaf seluas 11.645 m<sup>2</sup>. Dengan luas yang berbeda, peneliti memilih yayasan Nuruddin Karangjongkeng (Desa Karangjongkeng) sebagai subjek penelitian karena yayasan Nuruddin memiliki aset sawah wakaf lebih luas dari yayasan Nurul 'Ulum (Desa Kutamendala).

Berdasarkan data laporan pertanggungjawaban yayasan Nuruddin bagian wakaf sejak tahun 2000, tercatat bahwa ada 34 muwakif yang mewakafkan tanah berupa sawah dengan luas total 95.980 m<sup>2</sup> yang pemanfaatannya berbeda-beda.

**Tabel 1**  
Hasil Panen Sawah Wakaf Tahun 2023

<b>Jumlah Muwakif</b>	<b>Luas Sawah (m<sup>2</sup>)</b>	<b>Hasil Panen</b>	<b>Pemanfaatan Hasil Panen</b>
32	73.325	Rp. 67.339.000	Masjid Baiturrohman dan Madrasah Tarbiyatul Athfal
3	7.166	Rp. 6.200.000	Yayasan Nuuruddin Karangjongkeng
5	9.752	Rp. 9.468.000	Masjid Baiturrohman
1	1.187	Rp. 1.225.000	Madrasah Tarbiyatul Athfal

**STRATEGI PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN SAWAH WAKAF DI DESA  
KARANGJONGKENG KECAMATAN TONJONG KABUPATEN BREBES  
( STUDI KASUS YAYASAN NURUDDIN KARANGJONGKENG )**

1	2.950	Rp. 5.005.000	Mushola Ar Rohmatul Qubro
1	1.600	Rp. 1.950.000	Mushola Al Istiqomah

Sumber : Laporan Pertanggungjawaban Yayasan Nururddin Karangjongkeng Tahun 2023

Pada survei awal peneliti menemukan bahwa nazhir di yayasan Nuuruddin Karangjongkeng dipilih berdasarkan kepercayaan sosial. Peneliti juga menemukan ada beberapa sawah wakaf yang terbengkalai bahkan banyak ditumbuhi tanaman liar. Menurut H. Sa'dillah selaku ketua nazhir yayasan, ada beberapa faktor penyebab terebengkalainya sawah wakaf, diantaranya: jenis sawah tada hujan yang hanya bisa digarap sekali dalam setahun, harga pupuk yang sangat mahal, dan tenaga pengelola yang sudah mulai langka. Hal ini menyebabkan kurang maksimalnya pengelolaan sawah wakaf. Tercatat perolehan panen sawah wakaf di Yayasan Nuruddin Karangjongkeng berkisar Rp. 70.000.000 – Rp. 130.000.000 tiap tahunnya. Banyak sawah wakaf yang hanya dapat diolah 1 kali dalam setahun yang normalnya dapat diolah 2 hingga 3 kali dalam setahun. Sehingga hal ini menimbulkan pertanyaan, bagaimana pengelolaan yang dilakukan oleh nadzir Yayasan Nuruddin Karangjongkeng dan apa Strategi yang diterapkan dalam pengelolaanya?

Pemanfaatan hasil pengelolaan sawah wakaf di Yayasan Nuruddin Karangjongkeng mayoritas digunakan untuk kepentingan pendidikan dan ibadah. Hal ini didasari atas permintaan muwakif ketika awal mewakafkan tanahnya. Bangunan Madrasah yang telah berdiri, Masjid Baiturrohman yang telah direnovasi, dan mushola penerima dana wakaf yang telah di renovasi juga adalah bukti adanya pengelolaan sawah wakaf. Maka dari itu, munculah pertanyaan bagaimana strategi pemanfaatan hasil pengelolaan sawah wakaf yang telah dilakukan oleh nazhir Yayasan Nuruddin Karangjongkeng?

Berdasarkan latar belakang di atas, peneliti tertarik untuk meneliti tentang bagaimana strategi pengelolaan dan pemanfaatan hasil pengelolaan sawah wakaf yang diterapkan oleh nazhir di Yayasan Nuruddin Desa Karangjongkeng Kecamatan Tonjong Kabupaten Brebes. Maka, peneliti terdorong untuk mengetahui lebih jelasnya mengenai “Strategi Pengelolaan dan Pemanfaatan Hasil Pengelolaan Sawah Wakaf di Desa Karangjongkeng Kecamatan Tonjong Kabupaten Brebes (Studi Kasusus Yayasan Nuruddin Karangjongkeng)”.

## **TINJAUAN PUSTAKA**

Berdasarkan penelusuran yang dilakukan peneliti, ada beberapa sumber penelitian relevan yang dapat digunakan sebagai referensi. Berikut penelitian-penelitian yang dijadikan sebagai referensi :

1. Penelitian dari Akrim Djafar (2020) yang berjudul “*Analisis Pengelolaan dan Pemanfaatan Tanah Wakaf dalam Menciptakan Kesejahteraan Rakyat (Desa Sapanang Kabupaten Jeneponto)*”. Penelitian ini menyatakan bahwa pengelolaan tanah wakaf yang dipilih oleh nadzir diolah dengan pendekatan agribisnis yaitu dengan ditanami jagung. Penanaman jagung ini dipilih karena memiliki banyak kelebihan, salah satunya mudah dalam perawatan dan hasilnya menguntungka.
2. Penelitian dari Heni Pratiwi (2018) yang berjudul “*Strategi Pengelolaan Sawah Wakaf di Desa Batanghari Lampung Timur*”. Penelitian ini dapat ditarik kesimpulan jika strategi pengelolaan sawah wakaf termasuk dalam strategi pengelolaan wakaf secara profesional. Namun hasil dari pengelolaan tersebut banyak digunakan untuk kebutuhan

konsumtif, seperti dipinjam untuk hajatan, biaya sekolah, dan kebutuhan lainnya. Pada intinya, wakaf di Desa Bumiharjo belum memenuhi sistem pengelolaan wakaf dan prinsip menjemben pengelolaan harta benda wakaf.

3. Penelitian dari Muchamad Miftachur Rozaq (2018) yang berjudul “*Pengelolaan Sawah Wakaf Masjid yang Disewakan (Analisis Pengelolaan Wakaf Masjid Baitut Taqwa Kecamatan Guntur Kabupaten Demak*”. Penelitian ini menyimpulkan jika banyak permasalahan sehingga nadzir memberikan peraturan yang disepakati bersama dengan pihak terkait (penyewa). Namun pada kenyataanya, pihak penyewa tetap melanggar seperti pembayaran yang molor, makelar, tidak adanya hitam diatas putih yang membuat pihak penyewa dapat melakukan cidera janji. Akan tetapi pada implikasi konsep sewa berhasil meningkatkan penghasilan tanah wakaf yang bisa dilihat dari data hasil pengelolaan yang meningkat tiap tahunya.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini dilaksanakan pada Yayasan Nuruddin Karangjongkeng mengenai strategi pada pengelolaan sawah wakaf dengan metode yang digunakan yaitu penelitian kualitatif dengan permasalahan yang dihadapi mengenai masalah sosial, maka peneliti mengambil jenis penelitian field research (kualitatif) yaitu penelitian lapangan yang dilakukan dengan cara observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian kualitatif ini ialah bersifat induktif, yakni suatu analisis berdasarkan data yang diperoleh, selanjutnya dikembangkan pola hubungan tertentu atau menjadi hipotesis, kemudian berdasarkan hipotesis tersebut maka dicariakan data lagi secara berulang-ulang hingga dapat disimpulkan apakah hipotesis tersebut dapat diterima atau ditolak.

Pada penelitian ini data berasal dari semua infomasi yang diperoleh saat wawancara dan dokumentasi yang kemudian data tersebut diolah dengan cara mereduksi data, menyajikan data, hingga penarikan kesimpulan. Diharapkan dengan metode ini peneliti dapat mengetahui atau menemukan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang telah disusun seperti strategi pengelolaan dan pemanfaatan sawah wakaf di yayasan Nuruddin.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Perwakafan di Yayasan Nuruddin Karangjongkeng sudah ada sejak Yayasan Nuruddin Karangjongkeng belum berdiri. sebelum yayasan berdiri, perwakafan dikelola oleh nadzir perseorangan yang ada di Desa Karangjongkeng. Setelah yayasan berdiri, perwakafan dikelola oleh nadzir dari yayasan. Wakaf yang dikelola nadzir Yayasan Nuruddin Karangjongkeng merupakan jenis wakaf produktif berupa tanah perkebunan dan tanah sawah. Tercatat dalam buku besar wakaf, Yayasan Nuruddin Karangjongkeng memiliki asset sawah wakaf seluas 96.460 m<sup>2</sup> yang tersebar di beberapa titik di Desa Karangjongkeng. Bahkan ada sawah wakaf yang letaknya diluar Desa Karangjongkeng seperti Desa Purwodadi, Desa Purbayasa, dan Desa Kutamendala.

Tanah-tanah sawah dikelola kemudian hasilnya digunakan sesuai dengan peruntukan tanah tersebut diwakafkan. Adapun peruntukan atau pemanfaatan hasil wakaf di Yayasan Nuruddin Karangjongkeng digunakan untuk kemaslahatan masjid Baiturroman, madrasah

diniyyah, beberapa mushola, dan kepentingan yayasan. Perwakafan di Yayasan Nuruddin Karangjongkeng sudah sesuai dengan rukun dan syarat wakaf yang ada. Adapun rukun dan syarat wakaf yang telah terpenuhi adalah sebagai berikut :

1. *Wakif* (orang yang mewakafkan hartanya), di Yayasan Nuruddin Karangjongkeng terdapat 43 wakif tanah berbentuk sawah dan 1 wakif tanah berbentuk perkebunan. Adapun syarat dari wakif adalah berakal sehat, baligh, tidak mendapat paksaan, tidak terhalang untuk melakukan perbuatan hukum, dan pemilik sah dari harta yang diwakafkan. Berkaitan dengan persyaratan tersebut, muwakif di Yayasan Nuruddin Karangjongkeng telah memenuhi syarat-syarat yang ada.
2. *Mauquf 'alaih* (tujuan harta benda diwakafkan). Setelah wakif menyerahkan harta benda yang diwakafkan kepada nadzir kemudian wakif menyatakan tujuan pemanfaatan dari harta benda yang diwakafkan. Seperti yang terjadi di Yayasan Nuruddin Karangjongkeng harta benda yang diwakafkan dipergunakan untuk kemakmuran masjid Baiturrohman, madrasah diniyah, mushola Al-Istiqomah, mushola Baitussalam, dan untuk kepentingan yayasan. Dapat disimpulkan pemanfaatan harta benda wakaf di Yayasan Nuruddin Karangjongkeng adalah untuk kemaslahatan bukan untuk hal-hal maksiat. Hal ini sesuai dengan syarat dari mauquf 'alaih yaitu untuk kebaikan dan mencari ridlo Allah SWT.
3. *Mauquf bih* (harta benda yang diwakafkan). Nadzir Yayasan Nuruddin Karangjongkeng menerima harta benda wakaf dari 44 wakif berupa sawah seluas 96.460 m<sup>2</sup> yang keberadannya tersebar di beberapa titik. Bahkan ada sawah wakaf Yayasan Nuruddin Karangjongkeng yang keberadannya diluar Desa Karangjongkeng yaitu Desa Purbayasa, Desa Kutamendala, dan Desa Purwodadi. Harta benda yang diwakafkan telah memenuhi syarat-syarat dari mauquf bih yaitu : barang yang diwakafkan dapat dimanfaatkan untuk jangka panjang, barang yang diwakafkan sepenuhnya milik wakif dan bukan barang yang disengketakan, barang yang diwakafkan tidak bisa diperjual belikan, dan barang yang diwakafkan bukan barang yang haram dan najis.
4. *Sighat* (pernyataan wakaf). Sebelum yayasan Nuruddin Karangjongkeng berdiri, wakif menyerahkan harta benda kepada nadzir sekaligus ikrar wakaf dinyatakan saat itu juga. Setelah yayasan berdiri, ikrar wakaf atau pernyataan tentang wakaf dilakukan di KUA dihadapan petugas PPAIW. Nadzir bersama dengan wakif datang ke KUA dengan membawa sertifikat tanah yang akan diwakafkan. Kemudian dilakukan ikrar wakaf yang kemudian dicatat oleh petugas PPAIW. Demikian hal yang dilakukan oleh nadzir Yayasan Nuruddin Karagjongkeng jika ada muwakif yang hendak mewakafkan harta bendanya.

Permasalahan dalam sertifikasi tanah wakaf di Yayasan Nuruddin Karagjongkeng adalah wakifnya sudah tidak ada sehingga tidak memungkinkan untuk dilakukan sertifikasi dan Ikrar ulang di KUA. Hal ini terjadi karena sebelum Yayasan Nuruddin Karangjongkeng berdiri muwakifnya melakukan ikrar wakaf hanya dihadapan nadzir. ketika akan dilakukan ikrar ulang di KUA oleh nadzir yayasan, muwakifnya sudah tidak ada atau meninggal. Dalam praktik pengelolaanya, memang masih ada tanah wakaf yang dikelola oleh perorangan bukan nadzir yayasan. Hal ini terjadi karena muwakif menghendaki tanah yang diwakafkan dikelola langsung oleh Ta'mir masjid Baiturrohman dan hasil dari pengelolaanya digunakan untuk kepentingan masjid.

Permasalahan dalam perwakafan yang umum terjadi di Indonesia adalah permasalahan

tentang regulasi dan ketidakprofesionalan nadzir dalam mengelola harta benda wakaf. Kunci pokok dalam pengelolaan harta benda wakaf terletak pada nadzir. Nadzir yang berkompeten dan memiliki strategi yang baik dalam pengelolaan harta benda wakaf akan mengantarkan perwakafan pada pencapaian yang diharapkan. Seorang nadzir perlu dilatih baik hard skill, soft skill, dan keterampilan manajemen. Hal ini diperlukan untuk membangun moral dan manajemen yang baik. Begitupun dengan nadzir yang ada di Yayasan Nuruddin Karangjongkeng. Peneliti menanyakan terkait pelatihan-pelatihan ataupun sosialisasi perwakafan kepada nadzir di Yayasan Nuruddin Karangjongkeng namun inti dari jawabanya menyimpulkan jika nadzir di Yayasan Nuruddin Karangjongkeng perlu mengikuti pelatihan ataupun sosialisasi tentang pengelolaan wakaf. Pengelolaan sawah wakaf di Yayasan Nuruddin Karangjongkeng dilakukan oleh nadzir yayasan. Adapun dalam pelaksanannya nadzir yayasan bekerjasama dengan masyarakat yang berkompeten dalam menggarap sawah.

Data hasil panen sawah wakaf diatas selama periode kepengurusan yayasan tahun 2018 – 2023 M, membuktikan jika strategi yang diterapkan nadzir Yayasan Nuruddin Karangjongkeng cukup efektif mengingat hasil perolehan dari pengelolaan sawah wakaf relatif meningkat tiap tahunnya. Dalam periode kepengurusan yayasan ini juga terdapat 1 (satu) muwakif baru yaitu H. Moh. Mukhlis, BA. Yang mewakafkan sawahnya di Kaliwuri seluas 1.187 m<sup>2</sup> pada tahun 2022 yang pemanfaatanya digunakan untuk kemaslahatan Madrasah Tarbiatul Athfal. Hasil panen yang diperoleh yayasan sangat dipengaruhi oleh alam, Sebab banyak sawah wakaf yang hanya bisa digarap ketika musim penghujan. Seperti pada tahun 2019, banyak sawah wakaf yang terbengkalai karena sulitnya mendapatkan pengairan sehingga hanya bisa digarap sekali dalam setahun. Selain itu faktor lain yang mempengaruhi hasil panen ialah volume hama, namun faktor ini masih dapat dikendalikan dengan pemberian pestisida-pestisida tertentu sesuai kebutuhan.

Pengelolaan sawah wakaf yang baik tak terlepas dari kesempurnaan fungsi pengelolaan. Seperti fungsi pengelolaan menurut George R Terry ialah Planning (perencanaan), Organizing (pengorganisasian), Actuating (pelaksanaan), dan Controlling (pengawasan). Dalam hal ini, peran nadzir sangat diperlukan dalam mengawal fungsi pengelolaan agar pengelolaan mampu mengantarkan pada tujuan yang telah ditetapkan. Sebab, pengelolaan yang baik akan menciptakan hasil yang lebih maksimal. Begitu juga dengan nazhir di Yayasan Nuruddin Karangjongkeng, Adapun fungsi pengelolaan yang terjadi di Yayasan Nuruddin Karangjongkeng adalah sebagai berikut:

**A. Planning (perencanaan)**

Perencanaan yang dilakukan nadzir Yayasan Nuruddin Karangjongkeng adalah merencanakan penggarapan sawah wakaf untuk beberapa tahun kedepan. Hal ini dibuktikan dengan kerjasama antara penggarap sawah dengan nazhir yayasan dengan sistem bagi hasil antara penggarap sawah dengan nadzir Yayasan Nuruddin Karangjongkeng. Nazhir yayasan juga mulai merencanakan penggarapan sawah wakaf terbengkalai dengan alternatif lain seperti menanam palawija ketika musim kemarau. Hal ini dilakukan karena jenis sawah tadi hujan memang sulit untuk digarap ketika musim kemarau. Selain itu, nazhir di Yayasan Nuruddin juga merencanakan terkait penambahan kartu tani agar mendapatkan harga pupuk yang lebih terjangkau. Hal ini dapat menekan modal dalam pengelolaan sawah wakaf sehingga penggarap merasa terbantu dan kerjasama antara penggarap dengan nazhir semakin erat.

**B. Organizing (pengorganisasian)**

Dalam hal pengorganisasian di Yayasan Nuruddin Karangjongkeng telah memenuhi tahapan ini dibuktikan dengan adanya struktur pengurus wakaf dan pembagian tugas setiap pengurus wakaf atau nadzir. Ketua nadzir wakaf yaitu Bapak H. Sa'dillah Romdhon dan H. Abdurohim, S.Ag. sebagai bendahara wakaf. Dan Romadhon Sontot serta Machbub Ali sebagai anggota. Para nadzir memiliki tanggungjawab masing-masing. Seperti Bapak H.Sa'dillah Romdhon yang memiliki tanggungjawab dalam pengelolaan sawah wakaf untuk Masjid Baiturrohman dan Madrasah Tarbiyatul Athfal. Sebagai penanggungjawab, tugas-tugas yang harus dikerjakan adalah mencari tenaga penggarap, memastikan sawah yang digarap memenuhi target garapan (dalam satu tahun 2-3x garapan untuk sawah irigasi, dan 1x garapan untuk sawah tada hujan), dan mencatat pemasukan dari bagi hasil pengelolaan sawah wakaf.

**C. Actuating (pelaksanaan)**

Setelah melalui proses perencanaan dan pengorganisasian lalu proses selanjutnya adalah pelaksanaan. Di Yayasan Nuruddin Karangjongkeng, pelaksanaan pengelolaan sawah wakaf dilakukan oleh nazhir yang bekerjasama dengan masyarakat sebagai penggarap. adapun jenis padi dan permodalan dalam pengelolaan sawah wakaf semuanya ditanggung oleh penggarap. dalam pelaksanaan tugas nazhir adalah ikut mengarahkan serta mengawasi dari awal masa tanam hingga masa panen. Selain itu nazhir juga ikut membantu pengelola dengan memberikan kartu tani agar mendapatkan pupuk yang lebih terjangkau harganya.

**D. Controlling (pengawasan)**

Tahap terakhir adalah pengawasan. Nazhir melakukan pengawasan terhadap penggarap dan menilai kinerja serta mengevaluasi kinerja penggarap sawah wakaf yang nantinya akan dilakukan rapat evaluasi antara nazhir. Hal ini berguna untuk meningkatkan produktifitas se serta provitabilitas dari pengelolaan sawah wakaf. Selain itu, setiap nazhir di Yayasan Nuruddin Karangjongkeng memiliki tugas mencari penggarap pengganti apabila penggarap sebelumnya mengembalikan garapan sawah wakaf kepada nazhir. Sebagai contoh, pada tahun 2021 penggarap sawah wakaf bagian Masjid Baiturrohman meninggal dunia, sehingga yang bertugas mencari pengganti adalah nazhir yang bertanggung jawab.

Berdasarkan pemanfaatanya, kebanyakan sawah yang diwakafkan di Yayasan Nuruddin Karangjongkeng memiliki pemanfaatan ganda yaitu untuk kemaslahatan Masjid Baiturrohman dan Madrasah Tarbiyatul Athfal. Sehingga hal ini membutuhkan kejelasan dalam pembagian hasil pengelolaan sawah wakaf antara bagian untuk Masjid Baiturrohman dan bagian untuk Madrasah Tarbiyatul Athfal.

Dalam pendistribusianya, hasil wakaf tidak 100% diberikan kepada mustahik atau penerima wakaf. Melainkan ada pengurangan sebesar 20% dengan rincian 15% untuk kas dan 5% untuk Mut'ah. Pengurangan 15% untuk kas ini bertujuan sebagai dana pemeliharaan harta benda wakaf, Sebagai contoh pembuatan rajeg atau pagar pembatas antara tanah wakaf dengan tanah bukan milik wakaf. Contoh lain penggunaan dana kas adalah pembuatan atau pemeliharaan irigasi yang mengairi sawah-sawah wakaf. Hal ini biasanya membutuhkan dana cukup besar, karena bukan hanya membayar jasa melainkan banyak material yang harus dibeli dalam pembuatan irigasi. Adapun pengurangan 5% untuk Mut'ah merupakan dana yang digunakan untuk insentif pengurus wakaf Yayasan Nuruddin Karangjongkeng. Dalam hal ini, pengurus wakaf merupakan orang yang mengelola dan bertanggungjawab atas harta benda wakaf sehingga berhak mendapatkan insentif dari hasil pengelolaan harta benda

wakaf. Adapun pengurus wakaf yang ada di Yayasan Nuruddin Karangjongkeng berjumlah 5 orang yaitu Bapak H. Sa'dillah Romdhon, Bapak H. Mudir Purwanto, Bapak H. Abdurrohim S.Ag. Bapak Machbub Ali, dan Bapak Romadhon Sontot.

Strategi pemanfaatan hasil pengelolaan sawah wakaf yang dilakukan nadzir Yayasan Nuruddin Karangjongkeng adalah dengan memanfaatkan hasil pengelolaan sesuai peruntukan harta benda wakaf dan mengambil sebagian hasil pengelolaan sebagai dana pemeliharaan dan insentif untuk nadzir. strategi tersebut cukup efektif untuk diterapkan, mengingat perwakafan di Yayasan Nuruddin Karangjongkeng sudah ada sebelum Yayasan berdiri dan terus berlangsung hingga sekarang (2023). Menurut H. Imam Sobirin S. Pd.SD selaku Ketua Yayasan Nuruddin Karangjongkeng, ia mengatakan bahwa pemanfaatan wakaf di Yayasan Nuruddin Karangjongkeng telah menemukan momen sebagaimana bisa dilihat perkembangan objek dari pemanfaatan hasil pengelolaan wakaf. Seperti perluasan bangunan madrasah diniyyah, renovasi masjid Baiturrohman, dan renovasi mushola-mushola yang menjadi objek pemanfaatan wakaf.

## **KESIMPULAN**

Kesimpulan dari penelitian yang berjudul Strategi Pengelolaan dan Pemanfaatan Hasil Pengelolaan sawah wakaf di Desa Karangjongkeng Kecamatan Tonjong Kabupaten Brebes (studi kasus Yayasan Nuruddin Karangjongkeng), diketahui bahwa strategi pengelolaan yang diterapkan di Yayasan Nuruddin Karangjongkeng cukup efektif jika dilihat dari perolehan hasil panen tiap tahunnya. Penelitian ini juga sudah sesuai dengan teori yang tertuang dalam Bab II bahwa fungsi pengelolaan merupakan usaha untuk mencapai tujuan tertentu. Dalam hal ini nazhir merupakan perancang sekaligus pelaksana dalam pengelolaan wakaf untuk mencapai tujuan wakaf.

Pemanfaatan hasil pengelolaan sawah wakaf di Yayasan Nuruddin Karangjongkeng masih kurang optimal karena penerima dari hasil pengelolaan sawah wakaf kurang bervariasi sehingga peran wakaf dalam mensejahterakan umat belum bisa tercaai tercapai. Hasil pengelolaan sawah wakaf yang ada di Yayasan Nuruddin Karangjongkeng hanya digunakan untuk kepentingan ibadah dan pendidikan.

## **REFERENSI**

- Achmad AC, ST,MM, I., 2020. *Manajemen Strategis*. Makassar: Nas Media Pustaka.
- Akrim Djafar, 2020. "Analisis Pengelolaan dan Pemanfaatan Tanah Wakaf dalam Menciptakan Kesejahteraan Masjyarakat (Desa Sapanang Kabupaten Jeneponto)", Skripsi. Makasar : Universitas Muhammadiyah Makassar.
- Al-Alabij, Adijani. 2020. *Perwakafan Tanah di Indonesia*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
- 'Asqalani, A., 2012. *Terjemah Bulughul Maram*. Semarang: Cv. Karya Toha Putra.
- Departemen Agama RI (2006). *Pedoman Pengelolaan dan Pemberdayaan Wakaf*, Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf Dirjen BIMAS Islam Depag.
- Departemen Agama RI, 1999. *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*. Semarang : Cv Asy Syifa'
- Diana, L. N., 2012. *Hadis - Hadis Ekonomi*. Malang: UIN-Maliki Press.
- Fauzia, D. A., Almuin, M.A, N., Rohayati, T. & Aulia Garadian, E., 2014. *Fenomena Wakaf di Indonesia*. pertama penyunt. Jakarta Timur: Badan Wakaf Indonesia.

**STRATEGI PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN SAWAH WAKAF DI DESA  
KARANGJONGKENG KECAMATAN TONJONG KABUPATEN BREBES  
( STUDI KASUS YAYASAN NURUDDIN KARANGJONGKENG )**

- Hartono M, J., 2018. *Metoda Pengumpulan dan Analisis Data*. Yogyakarta: Penerbit ANDI. Hendi suhendi. (2002). *Fiqih Muamalah*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.
- Khosyi'ah, S. (2010). *Fiqih Muamalah Perbandingan*. Pustaka Setia : Jakarta Pusat Lubis, S. K. (2010). *Potensi Wakaf Uang*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Lutfi, Mukhtar. 2012. *Pemberdayaan Wakaf Produktif*. Makassar : Alauddin University Press.
- Lutfi, Mukhtar. 2014. *Evaluasi Sistem Pengelolaan Wakaf di Kota Makassar*. Makasar : Alauddin University Press.
- Mardani. (2014). *Ayat-ayat Hadis Ekonomi Syari'ah*. Jakarta : Rajawali Pers.
- Muchamad, M.R. 2018. "Pengelolaan Sawah Wakaf Masjid yang Disewakan (Analisis Pengelolaan Wakaf Masjid Baitut Taqwa Kecamatan Guntur Kabupaten Desak)", Skripsi. Semarang : UIN Walisongo Semarang.
- Mujieb, M. A. (2012). *Kamus Istilah Fiqih*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Moleong, L.J. (2014). *Metodelogi Penelitian Kualitatif*. Bandung : PT Remaja Rosdakarya
- Nasution. (2012) *Metode Research (Penelitian Ilmiah)*. Jakarta : Bumi Aksara.
- Pratiwi, Heni. 2018. "Strategi Pengelolaan Sawah Wakaf di Desa Bumiharjo Batanghari Lampung Timur", Skripsi. Lampung : IAIN Metro
- Priyono, 2014. *Pengantar Manajemen*. Pertama penyunt. Sidoarjo: Zifatama Publisher.
- Rahmaini, A, (2019). *Strategi pengelolaan tanah wakaf di desa rawa sari kecamatan aek kuasan kabupaten asahan*. Fakultas Agama Islam : Medan.
- Ryandono, H. N. M., & Hazami, B. (2016). *Peran Dan Implementasi Waqaf Dalam Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat*. Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan, Vol. 10 No.I,239-264.
- Sari, Elsi Kartika. 2007. *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf*. Jakarta : PT Grasindo.
- Siah Khosyi'ah. 2010. *Wakaf dan Hibah Pespektif Ulama Fiqh dan Perkembanganya di Indonesia*. Bandung : CV. Pustaka Setia.
- Sugiyono, P. D., 2013. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. 19 penyunt. Bandung: Alfabeta.
- Suhirman. 2015. "Prinsip-Prinsip Pengelolaan Pemanfaatan Tanah Wakaf Guna Untuk Kesejahteraan Masyarakat", dalam Jurnal Magister Hukum Udayana, Vol. 4, No. 2
- Suryadi, Niryad M. 2017. "Strategi Pengelolaan Wakaf Produktif dalam Rangka Pemberdayaan Umat di Kecamatan Pangkajene Kabupaten Pangkep", Skripsi. Makassar : UIN Alauddin Makassar
- Suhirman, 2015. "Prinsip -prinsip Pengelolaan Pemanfaatan Tanah Wakaf Guna Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat", Tesis. Bali : Universitas Udayana
- Tyas, D. (2015). "Pendayagunaan Harta Wakaf Dalam Prespektif Ekonomi Islam (Studi Kasus di Desa Bumi Mulyo Kecamatan Sekampung Udk Lampung Timur)", Skripsi. Lampung: Stain Jurai Siwo Metro.
- UU Wakaf No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.
- Laman Resmi Republik Indonesia • Portal Informasi Indonesia diakses pada tanggal 2 Oktober 2023 pukul : 21.00.